



PUTUSAN

NOMOR 17/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASFEBI GUSWANDA panggilan FEBI;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT. 02 RW. 01 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018, dan selanjutnya dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
- Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Linda Herawati, SH, DKK merupakan Advokat/Pengacara pada Posbakumadin yang berkedudukan di Solok, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 49/Pen.Pid.BH/2018/PN.Slk tanggal 7 Nopember 2018;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT PDG tanggal 1 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 9 Januari 2019 Nomor 80 /Pid.Sus/2018/PN SIK;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk. PDM-85/SOLOK/10/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU;

Bahwa Terdakwa ASFEBI GUSWANDA Panggilan. FEBI pada hari Selasa Tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Berok Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Riko (DPO) menggunakan handphone dan meminta paket narkotika sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 15 menit kemudian, Riko (DPO) menemui terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa kemudian membawa narkotika tersebut pulang ke rumah terdakwa, dan;
- sesampainya di rumah terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang diperolehnya tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa salah satu paket kecil tersebut, terdakwa masukan ke dalam kotak rokok dunhill dan diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor terdakwa dan satu paket lainnya terdakwa letakkan di bawah karpet yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Pasar Solok dan setelah berada di gang berada di dekat dapur Rumah Makan Bunga Raya, terdakwa kemudian

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membagi narkoba jenis shabu yang dibawanya tersebut menjadi 2 (dua) paket yang lebih kecil dan memasukkan narkoba tersebut ke dalam kotak rokok dan meletakkan kotak rokok tersebut di dekat warung kosong, dan terdakwa mengambilnya kembali saat terdakwa akan kembali ke rumah dan membungkusnya menggunakan kertas dan menyimpannya dalam celana terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/496/DPKUKM/VII-2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh David Liza Lardo, A.Md selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dan diketahui oleh Drs. Dedi Asmar selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,12 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,09 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan 0,03 gram guna pemeriksaan di laboratorium BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.931.07.18.3920 tanggal 23 Juli 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Gol.I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA;

Bahwa Terdakwa ASFEBI GUSWANDA Panggilan. FEBI pada hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan A. Yani No. 95 Rt.002/RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan yang diterima tim satuan narkoba Polres Solok Kota mengenai dugaan adanya transaksi narkoba di yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan oleh tim satuan narkoba, kemudian tim satuan narkoba Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa yang berada Jalan A. Yani No. 95 Rt.002/RW.002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pemeriksaan tersebut tim satuan narkoba Polres Solok Kota didampingi Ketua RT setempat dan ada beberapa warga sekitar yang turut menyaksikan pada saat petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas buku tulis putih di celana dalam bagian belakang terdakwa dan juga 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merk Dunhill yang ditemukan di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/496/DPKUKM/VII-2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh David Liza Lardo, A.Md selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dan diketahui oleh Drs. Dedi Asmar selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,12 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,09 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,03 gram guna pemeriksaan di laboratorium BPOM RI Cabang Padang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.931.07.18.3920 tanggal 23 Juli 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Gol.I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 19 Desember 2018 NO. REG.PERK.: PDM-85/N.3.15/Ep.3/10/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASFEBI GUSWANDA Panggilan. FEBI bersalah melakukan Tindak Pidana " MENGUASAI NARKOTIKA BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASFEBI GUSWANDA Panggilan. FEBI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry wama pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam kotak rokok Dunhill putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No.Pol. BA 4947 PF wama hitam serta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Slk Tanggal 9 Januari 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asfebi Guswanda panggilan Febi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asfebi Guswanda panggilan Febi oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry wama pink;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam;Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No.Poi. BA 4947 PF warna hitam serta kunci kontak;Dikembalikan kepada terdakwa Asfebi Guswanda panggilan Febi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Sik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sik tanggal 9 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua " .

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan tersebut sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sik tanggal 9 Januari 2019 haruslah dikuatkan, kecuali mengenai keberadaan barang bukti khususnya atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam kotak rokok Dunhill putih sebagaimana tertuang dalam Requisitor Jaksa Penuntut Umum maupun daftar barang bukti, dimana dalam amar putusan belum ditetapkan statusnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki yang amarnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan.;

Menimbang, bahwa oleh karena tak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan demi terlaksana putusan ini dengan baik, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sik tanggal 9 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry wama pink;
    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo wama hitam;
    - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di dalam kotak rokok Dunhill putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No.Pol. BA 4947 PF wama hitam serta kunci kontak;
- Dirampas untuk negara;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami SIGIT PRIYONO, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis LELYWATI, S.H., M.H dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ERNIWATI, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LELYWATI, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

ERNIWATI, S.H.